

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum (Legalitas) Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Narkotika melalui *Video-Conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

Pemeriksaan saksi melalui *video-conference* di Indonesia belum diatur secara tegas dalam KUHAP. Pemeriksaan saksi merupakan salah satu proses pembuktian dalam persidangan, pada proses pemeriksaan saksi di pengadilan adalah kewajiban ketua sidang untuk mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang meringankan Terdakwa maupun saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184, yang berbunyi: “Alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan Terdakwa. Suatu perkara dapat diputus apabila telah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Salah satunya alat bukti keterangan saksi, karena keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam suatu perkara pidana¹⁰².”

Keterangan saksi merupakan salah satu acuan Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa¹⁰³. Keterangan saksi dianggap sah menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang berbunyi; “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

¹⁰² Julya Ergina Putri, 2020, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 284/Pid.Sus/2016/PN SMN)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1, hlm. 183.

¹⁰³ *Ibid.*

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”¹⁰⁴. Yang dimaksud dengan saksi juga termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, namun dapat meringankan terdakwa, hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling penting dalam perkara pidana, karena saksi mempunyai kontribusi yang besar dalam suatu pembuktian perkara pidana¹⁰⁵. Terlihat bahwa keterangan saksi dalam perkara pidana sangatlah penting, juga disampaikan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pemeriksaan saksi merupakan bagian terpenting dalam pembuktian, karena keterangan saksi merupakan bagian dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184, keterangan saksi yang sudah di BAP itu ada tanda tangan saksi yang memberikan keterangan¹⁰⁶”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Keterangan saksi sangat penting bukan hanya dalam perkara narkoba, akan tetapi dalam perkara pidana yang lainnya. Karena tanpa keterangan saksi bagaimana Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, keterangan saksi juga penting untuk meyakinkan Hakim”¹⁰⁷.

¹⁰⁴Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰⁵Julya Ergina Putri, *Loc. Cit.*, hlm. 183.

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 12 Januari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Keterangan saksi selalu menjadi acuan Hakim dalam memutuskan perkara, salah satunya dalam berkas putusan perkara pidana No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg dan berkas No. 392/Pid.Sus/2020/PN Smg yang diperiksa secara *on-line* atau melalui *video-conference*, dimana dalam putusan tersebut keterangan saksi memperkuat adanya bukti dan petunjuk yang ada dan membantu meyakinkan Hakim dalam membuat keputusan. Pada perkara tindak pidana narkoba terlihat bahwa para pelaku sangat berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan kejahatannya¹⁰⁸. Terungkapnya para pelaku seperti penjual, pemakai maupun pengedar narkoba berawal dari laporan masyarakat yang mengetahui adanya sindikasi penjualan maupun pemakaian barang terlarang tersebut.

Pada kedua berkas kasus di atas, berkas kasus perkara No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg, sebagai contoh penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian dengan melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mencari dan menggumpulkan bukti-bukti guna menangkap Tersangka. Kronologi penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam berkas kasus No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg, sebagai berikut: Terdakwa JUNNAEDI Bin (Alm) SUWARNO ditangkap karena melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi: “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 162.

bukan tanaman”. Awal mula penangkapan Terdakwa JUNNAEDI berawal dari laporan masyarakat, jika di seputaran Jl. Jangli Gebeng Kel. Jangli Kec. Tembalang Kota Semarang sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba. Adapun modus dari transaksinya adalah penjual narkoba meletakkan narkoba yang sudah dipesan pembeli di pinggir jalan yang kemudian penjual menyuruh pembeli untuk mengambil narkoba yang dipesan dengan cara dikirim petunjuk posisi narkoba diletakan. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh ADHI PRASETIAWAN dan FANY HERDHIANTO selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba dengan segera menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian ADHI PRASETIAWAN dan FANY HERDHIANTO, mendapati bahwa di lokasi kejadian ada seorang laki-laki yang sedang berteduh di depan warung yang sudah tutup.

Selanjutnya Anggota Kepolisian menghampiri seorang laki-laki tersebut dan menanyakan kepada laki-laki yang sedang berteduh tersebut apakah yang sedang dilakukannya, akan tetapi ekspresi dari laki-laki tadi terlihat gugup dan membuat kedua Anggota Kepolisian tadi curiga dan memeriksa *Handphone* yang sedang dipegang laki-laki tersebut dan waktu itu kedua Anggota Kepolisian tadi menemukan *chat Whatsapp* yang ada *Google Maps* lokasi kejadian dan juga ada tulisan “kari pencet biru2ne kui langsung arah titik e”, kemudian kedua Aparat Kepolisian menanyakan apa maksud isi *chat* tersebut dan akhirnya orang tersebut mengakui akan menuju tempat tersebut untuk mengambil narkoba berupa sabu. Setelah itu Anggota Kepolisian mengajak Terdakwa menuju lokasi posisi sabu, sesampainya di lokasi posisi sabu, kedua

Anggota Kepolisian memanggil warga untuk menyaksikan pencarian sabu. Kemudian dengan disaksikan oleh warga Anggota Kepolisian tersebut, melakukan pencarian sabu dan akhirnya sabu berhasil ditemukan sesuai petunjuk dalam *Handphone* Terdakwa. Ketika akhirnya ditemukan sabu terbungkus potongan sedotan di lokasi kejadian, dan Anggota Kepolisian memperlihatkan sabu kepada warga yang menyaksikan. Setelah itu barang bukti sabu, *handphone* beserta dengan Terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dilanjutkan proses penyidikan oleh Penyidik yang berwenang.

Kronologi penyelidikan dalam putusan No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg diatas terlihat bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dalam hal ini dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh penyidik. Sesuai dalam Pasal 5 ayat (2): “Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Pada tahap penyidikan itulah kemudian penyidik memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi. Keterangan yang diucapkan oleh tersangka dan saksi tersebut yang nantinya dimuat dalam Berita

Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan Tersangka dan saksi dalam kasus tersebut adalah Anggota Kepolisian ADHI PRASETIAWAN dan FANY HERDHIANTO, yang melakukan penangkapan dan keterangan Terdakwa JUNNAEDI Bin (Alm) SUWARNO.

Pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana narkotika di persidangan, biasanya saksi yang melakukan penangkapan, saksi yang melihat dan saksi yang memberi informasi, hal ini juga disampaikan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

“Pada pengalaman saya dalam menangani kasus perkara narkotika itu saksi yang dihadirkan dalam persidangan narkotika adalah dua orang saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (saksi petugas kepolisian), satu orang saksi yang melihat penangkapan dan satu orang saksi yang memberi informasi”¹⁰⁹.

Pada perkara tindak pidana narkotika, jika barang bukti sudah meyakinkan, maka keterangan saksi dari Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dianggap sudah cukup untuk memberikan petunjuk dalam persidangan dan dianggap kuat untuk meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini juga terlihat dalam berkas putusan perkara pidana narkotika No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg, dimana dalam kasus tersebut yang bersaksi hanya dua orang Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa. Selain dalam berkas putusan, Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang juga menuturkan dalam wawancara dengan Penulis bahwa keterangan saksi dari Aparat Kepolisian sudah cukup untuk

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Kamis, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba, sebagai berikut:

“Pada perkara tindak pidana narkoba biasanya yang bersaksi adalah petugas dari kepolisian, karena petugas dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan keterangannya sangat dibutuhkan dalam persidangan. Keterangan dari petugas kepolisian tersebut bagi Jaksa sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dipersangkakan, dengan disertai dengan alat bukti yang kuat”¹¹⁰.

Pada perkara tindak pidana narkoba Jaksa Penuntut Umum terkadang menghadirkan saksi *verbalisan*, keterangan saksi tersebut dibutuhkan oleh Penuntut Umum jika keterangan Terdakwa dalam persidangan mengatakan bahwa keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dalam keadaan di bawah tekanan atau terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP)¹¹¹. Hal ini dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Selain petugas Kepolisian yang menangkap, terkadang Jaksa juga menghadirkan saksi *verbalisan*. Saksi tersebut dipanggil manakala dalam keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat dalam keadaan di bawah tekanan atau terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Maka untuk membuktikan itu Jaksa memanggil saksi *verbalisan* atau disebut juga saksi dari pihak penyidik”¹¹².

Hal ini bisa disimpulkan bahwa dalam perkara tindak pidana narkoba mempunyai suatu ciri khas tersendiri terkait dengan saksi yang bersaksi di

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Kamis, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹¹¹ Julya Ergina Putri, *Op.Cit.*, hlm. 183.

¹¹² Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Kamis, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

persidangan yaitu saksi dari Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan. Saksi tersebut berbeda dengan saksi *verbalisan*, karena saksi *verbalisan* merupakan seorang penyidik kepolisian yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena Terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Sedangkan saksi yang melakukan penangkapan merupakan seorang penyidik atau tahap pertama sebelum proses penyidikan. Hal ini juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pada agenda pemeriksaan saksi dalam perkara pidana narkoba, seringkali yang menjadi saksi adalah seorang Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa. Saksi dari Anggota Kepolisian tersebut berbeda dengan saksi *verbalisan*. Karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan petugas di bagian lapangan dan ketika ditangkap Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada polisi dari penyidik”¹¹³.

Perbedaan mengenai saksi tersebut ditegaskan lagi oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Mengenai saksi Anggota kepolisian atau saksi *verbalisan* itu perbedaannya pada, ketika dalam Persidangan Terdakwa mengaku bahwa dalam memberikan keterangan saat proses penyidikan, Terdakwa dalam tekanan supaya mengaku melakukan tindak pidana. Maka Hakim menghadirkan saksi *verbalisan* atau saksi dari petugas penyidik. Hal tersebut untuk mengklarifikasi benar atau tidak yang dikatakan Terdakwa bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam tekanan”¹¹⁴.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Keterangan saksi sangatlah penting sepanjang keterangan tersebut saling berkaitan dengan alat bukti yang ada, ungkapan tersebut disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Keterangan saksi dianggap penting jika ada relevansinya dan ada kaitannya dengan petunjuk dan alat bukti yang ada, karena keterangan saksi memiliki nilai satu dari alat bukti yang lain”¹¹⁵.

Selain Penuntut Umum, Terdakwa juga mempunyai hak untuk mengajukan saksi dalam persidangan guna meringankan tuntutan terhadap Terdakwa. Keterangan saksi tersebut berguna untuk membantu Hakim dalam memutuskan perkara, karena Hakim menilai perkara secara keseluruhan, ungkapan ini juga disampaikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Hak untuk mengajukan saksi juga dimiliki oleh Terdakwa, saksi yang diajukan oleh Terdakwa adalah saksi yang dapat meringankan Terdakwa. Dalam persidangan seorang Hakim tidak boleh memihak Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum. Hakim harus menilai secara keseluruhan karena Hakim sifatnya netral dan menilai berdasarkan bukti yang ada. Jadi tidak hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat mengajukan saksi, Terdakwa juga dapat mengajukan saksi guna membantu meringankan Terdakwa dari tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum”¹¹⁶.

Proses Pemeriksaan terhadap saksi sendiri dilakukan ketika saksi sudah dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka Hakim Ketua sidang selanjutnya menetapkan hari untuk memerintahkan kepada Jaksa

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 11 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 11 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi yang ada, sesuai dalam Pasal 159 KUHAP yang berbunyi¹¹⁷:

- (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir maka Hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan¹¹⁸.

Keterangan yang diucapkan oleh saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti

apabila saksi menyatakannya di sidang pengadilan atau diberikan secara langsung harus di persidangan untuk memberikan kesaksiannya, sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”¹¹⁹.

Ketentuan mengenai saksi yang memberikan keterangan di sidang pengadilan atau secara fisik di pengadilan ditegaskan dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP: “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang”. Penjelasan mengenai ruang sidang tersebut seperti yang diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a) Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP, berbunyi: “Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, penasihat hukum dan Panitera mengenakan atribut masing-masing.
- b) Ketentuan mengenai ruang sidang diatur dalam Pasal 230 ayat (3), yang pada intinya telah mengatur mengenai tempat dimana posisi bersidang

¹¹⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi/ ahli di dalam ruang sidang/ secara fisik di gedung Pengadilan¹²⁰.

Akan tetapi saat ini proses pemeriksaan perkara pidana dilakukan secara *on-line* dengan menggunakan media *teleconference* atau *video-conference* sebagai pemenuhan pelaksanaan persidangan. Seperti yang sudah diterapkan dalam berkas putusan perkara pidana No. 396/Pid.Sus/2020/PN Smg dan berkas No. 392/Pid.Sus/2020/PN Smg. Hal ini disebabkan karena adanya wabah *virus corona* atau disebut dengan Pandemi *Covid-19* yang sedang mewabah di Indonesia. Pandemi *Covid-19* sendiri merupakan krisis kesehatan yang terjadi pertama kali di Indonesia, *Covid-19* (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu *Sars-CoV-2*, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. *Covid-19* tersebut dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk)¹²¹.

Maka dari itu untuk mencegah adanya kerumunan yang dapat menularkan penyakit *Covid-19*. Pemerintah menerapkan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik). Penerapan *social distancing* juga diberlakukan di Institusi Pengadilan, terlihat dari pemberlakuan sidang yang tidak sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya. Pemberlakuan tersebut dilakukan karena, Jika melakukan persidangan seperti sebelumnya

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹“Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)”, Promkes Kementerian RI dan Himpunan Dokter paru Indonesia, 04 Februari 2021, *Online*, Internet, 04 Februari 2021, <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>

akan menimbulkan kerumunan orang yang menyebabkan resiko penyebaran virus *covid-19* semakin tinggi¹²².

Upaya Instansi Pemerintahan dalam menerapkan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik), yaitu dengan bergantung pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dengan memanfaatkan media *teleconference/video-teleconference* dalam Persidangan¹²³.

Maka untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*, pada tanggal 17 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEMA) No. 1 Tahun 2020. Namun, sayangnya SE SEMA ini tetap memperkenankan dilangsungkannya persidangan untuk perkara pidana, perkara militer, dan *jinayat*. Alasan utamanya adalah kekhawatiran pelanggaran batas waktu penahanan dan perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). SE SEMA ini akhirnya dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya yang kemudian dirubah dan diperbaharui kembali dengan SEMA No. 2 Tahun 2020¹²⁴.

Peraturan dalam SEMA No. 1 Tahun 2020 tersebut mengatur mengenai seluruh pimpinan, Hakim dan aparatur peradilan di Mahkamah Agung dan

¹²² Anggita Doramia Lumbanraja, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

¹²³ Anggita Doramia Lumbanraja, *Loc. Cit.*, hlm. 2.

¹²⁴ Marcella Elwina Simandjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 206.

badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di lingkungan instansi pemerintahan. Penyesuaian sistem kerja tersebut antara lain Hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*¹²⁵.

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum), Kejaksaan Agung diwakili Sunarta (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) dan KEMENKUMHAM RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM) menandatangani Perjanjian kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020; No. KEP-17/E/EJP/04/2020; No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*, dalam rangka menyikapi wabah *COVID-19* yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama

¹²⁵ Dian Cahyaningrum, 2020, "Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19", Info Singkat, Internet, 9 Juli 2020, WWW: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-14-II-P3DI-Juli-2020-191.pdf.

ini, maka pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut¹²⁶.

SEMA No. 1 Tahun 2020, memberikan batasan yaitu persidangan perkara pidana, pidana militer dan *jinayat* tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang Terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi, tetapi sebaliknya apabila Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda dan penundaannya dapat dilakukan dengan Hakim tunggal. SEMA ini bahkan memberikan kewenangan terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya tetap dapat ditunda walaupun melampaui jangka waktu pemeriksaan dengan memerintahkan Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang tentang adanya keadaan luar biasa terkait pencegahan penyebaran virus *Covid-19*¹²⁷.

SEMA No. 1 Tahun 2020, juga mengatakan bahwa terhadap perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka oleh Hakim dapat dilakukan pembatasan pengunjung, pembatasan jumlah dan jarak aman pengunjung (*social distancing*), pendeteksi suhu badan dan larangan kontak fisik, penggunaan masker dan sarung tangan medis. Hal ini dilakukan semata-mata dalam rangka pembatasan sosial (*social distancing*), dan mengacu pada asas *salus populi suprema lex esto* (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi)¹²⁸.

¹²⁶ Anggita Doramia Lumbanraja, *Loc. Cit.*, hlm. 52.

¹²⁷ Marcella Elwina Simandjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 207.

¹²⁸ *Ibid.*

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut terus diperbaharui seiring dengan bertambah banyaknya kasus positif *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, perubahan tersebut dimulai dari SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, yang kemudian diperbaharui oleh SEMA No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya¹²⁹. SEMA No. 2 Tahun 2020 berlaku sampai tanggal 21 April 2020, namun hingga tanggal 19 April 2020 kasus positif *Covid-19* di Indonesia bertambah menjadi 6.575, maka dikeluarkanlah SEMA No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya¹³⁰.

Perkembangan kasus positif *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* terus meningkat sampai pada tanggal 12 Mei 2020, di Indonesia mencapai 14.265, dengan meningkatnya kasus tersebut maka SEMA No. 3 Tahun 2020 diperbaharui dengan SEMA No. 4 Tahun 2020 dan berlaku sampai tanggal 29

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 206-207.

¹³⁰ SEMA No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7345>; diakses pada 28 Januari 2021.

Mei 2020¹³¹. Kasus *Covid-19* masih tetap meningkat pada tanggal 29 Mei 2020 tercatat kasus di Indonesia bertambah menjadi 24,538, maka di lakukan perpanjangan dengan SEMA No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya¹³². Perubahan terakhir diatur pada SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

Perubahan terakhir Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam tatanan normal baru, seperti penyelenggaraan pelayanan peradilan dengan memaksimalkan penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan pelaksanaan persidangan perkara pidana diarahkan untuk dilakukan secara *daring/teleconference* dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020;

¹³¹ SEMA No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, <https://mahkamahagung.go.id/media/7389>; diakses pada 28 Januari 2021.

¹³² SEMA No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7433>; diakses pada 28 Januari 2021.

No. KEP-17/E/EJP/04/2020; No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*¹³³.

Perjanjian Kerjasama tersebut sebelumnya sudah diberlakukan sejak dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2020, dimana menghendaki pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara *on-line*. Akan tetapi ditegaskan kembali dalam SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

Spesifik mengenai persidangan perkara pidana, terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan pidana secara daring atau elektronik. Maka pada tanggal 25 September 2020 Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. PERMA ini bertujuan untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Persidangan secara *on-line* dijelaskan dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 Pasal 1 butir 12, yang berbunyi: “Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, *audio visual* dan saran elektronik lainnya”¹³⁴.

¹³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru, <https://mahkamahagung.go.id/media/7456>; diakses pada 28 Januari 2021.

¹³⁴ Internet, 22 Januari 2021, WWW: <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020->

Mengenai landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan persidangan secara *on-line* juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Semenjak dikeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2020, Pengadilan Negeri Semarang sudah memberlakukan persidangan secara *on-line*. Akan tetapi karena terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan secara *on-line*, maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 4 Tahun 2020, sebagai payung hukum untuk melaksanakan persidangan secara *on-line*”¹³⁵.

Spesifik mengenai persidangan secara *on-line* yang terdapat di dalam PERMA No. 4 Tahun 2020, juga disampaikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam Wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Persidangan di Pengadilan Negeri Semarang saat ini dilakukan secara *on-line*, gambaran mengenai persidangan secara *on-line* tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Sedangkan pelaksanaannya mengacu pada aturan yang diatur dalam SEMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Perma tersebut merupakan petunjuk dimana melakukan sidang secara elektronik dalam masa pandemi sedangkan SEMA sebagai acuan supaya Hakim melaksanakan sidang secara *on-line*”¹³⁶.

Dari ungkapan yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, jelas bahwa instansi pengadilan menggunakan media *teleconference/video-conference* sebagai pemenuhan pelaksanaan persidangan dalam masa pandemi *Covid-19* yang sedang mewabah di Indonesia. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

[tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/](#).

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 11 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

“Sejak adanya wabah *Covid-19* ini Mahkamah Agung sudah menyikapinya dengan melakukan persidangan secara *on-line* baik untuk perkara pidana maupun perdata”¹³⁷.

Terkait dengan hal tersebut, Penulis juga melakukan Wawancara mengenai landasan hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan persidangan secara *on-line*. Berikut hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang:

“Sejak adanya pandemi, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Negeri Semarang membuat adanya kesepakatan bersama berkaitan dengan proses persidangan perkara pidana secara *on-line* atau dengan menggunakan *video-conference*, hal tersebut dilakukan karena adanya pembatasan sosial (*social distancing*) dan untuk menciptakan proses persidangan yang cepat dan mudah dalam masa pandemi seperti ini. Selain itu persidangan secara *on-line* mengacu pada SEMA yang dikeluarkan oleh mahkamah agung”¹³⁸.

Pemeriksaan saksi juga dilaksanakan dengan menggunakan media *teleconference/video-conference*, seperti yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik Pasal 11 ayat (2): “Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik”¹³⁹. Hal tersebut juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi juga diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020, dimana dalam PERMA tersebut mengatakan pemeriksaan terhadap saksi memang dilaksanakan melalui *teleconference/video-conference* akan tetapi dasar hukum proses pemeriksaan saksi tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP”¹⁴⁰.

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 12 Januari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 11

Pada proses pemeriksaan terhadap saksi, keterangan yang diucapkan oleh saksi melalui *teleconference/video-conference* dianggap sama seperti keterangan yang diberikan saksi secara fisik di persidangan, diatur juga dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik Pasal 1 butir 14, menjelaskan bahwa “keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan hukum acara pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama”¹⁴¹. Maka dari penjelasan tersebut, jelas bahwa dengan kondisi saat ini keterangan yang diucapkan saksi melalui *video-conference* dianggap sama seperti keterangan saksi yang diberikan secara fisik di Persidangan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Keterangan saksi yang diucapkan melalui *video-conference* dianggap sama seperti keterangan saksi pada saat saksi datang langsung (fisik) ke persidangan karena hanya berbeda ruang dan waktu saja”¹⁴².

Keseluruhan aturan tersebut dikeluarkan semata-mata untuk menjaga keselamatan rakyat atau mengacu pada asas *salus populi suprema lex esto* (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) serta dihubungkan dengan situasi kasus *Covid-19* di Indonesia. Maka Pelaksanaan sidang perkara pidana dilaksanakan secara *on-line/teleconference* dan yang menjadi payung

Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7955>: diakses pada 22 Januari 2021.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 11 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

hukum dalam menjalankan pemeriksaan saksi dengan *video-conference* tersebut adalah ketentuan dalam SEMA 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru, dan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, yang dilaksanakan hanya sebagai melakukan Persidangan dalam situasi darurat.

B. Implementasi Pemeriksaan Saksi Tindak Pidana Narkotika melalui *Video-Conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka untuk melakukan pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang sedang merebak di Indonesia, membuat banyak perubahan terutama dalam cara-kerja hukum khususnya Persidangan di Indonesia¹⁴³.

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Pelaksan

¹⁴³ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7955>: diakses pada 22 Januari 2021.

persidangan dilaksanakan dengan secara elektronik, dalam melakukan persidangan secara elektronik tersebut. Pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat Kesepakatan Bersama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020; No. KEP-17/E/EJP/04/2020; No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*, di tempat kedudukan masing-masing.

Perjanjian Kerjasama tersebut juga disinggung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 2020, dimana mengarah pada persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *daring*. Spesifik mengenai persidangan secara *on-line* diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Perubahan cara-kerja hukum dengan memanfaatkan media elektronik juga terlihat dalam tahap pra penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tahap kedua pemeriksaan terhadap Terdakwa. Hal ini dilakukan karena adanya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Sebelum membahas mengenai tahap kedua dalam pra penuntutan, Jaksa menjelaskan mengenai proses tahap pertama mengenai berkas perkara dari penyidik ke Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

“Tahapan-tahapan/ prosedur pengumpulan berkas dimulai pada tahap dimana sebelum Jaksa menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa menerima dulu SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan P16 (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk meneliti berkas perkara yang nantinya akan diterima). Lalu berkas dari penyidik tersebut dikirimkan ke Kejaksaan Negeri lewat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), kemudian oleh petugas PTSP di registrasi ke sistem

pengadministrasian secara *on-line* dengan app CMS (*Case Management System*)”¹⁴⁴.

Berkas yang dikirimkan oleh penyidik kepada Jaksa ada dua macam berkas, hal ini disampaikan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara, sebagai berikut:

“Berkas yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum ada dua macam, yaitu berkas pertama dikirimkan ke Jaksa dan berkas kedua di register, berkas yang sudah di register tersebut dengan harapan berkas bisa dibaca dulu oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena jika di register itu prosesnya dari CMS lalu ke Kepala Kejari kemudian ke Pejabat teknis di bawah baru ke Jaksa”¹⁴⁵.

Setelah Jaksa menerima berkas, Jaksa menerima Surat Perintah untuk meneliti berkas selama 7 hari, seperti yang disampaikan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Setelah menerima berkas perkara, kami diberikan waktu selama 7 hari untuk meneliti berkas, setelah diteliti kemudian berkas tersebut kami berikan petunjuk, manakala di dalam berkas perkara tersebut terdapat hal-hal yang perlu untuk dilengkapi oleh penyidik, biasanya terdapat kekurangan dalam penyitaan barang bukti ke pengadilan dan keterangan saksi maupun Terdakwa dalam BAP menurut Jaksa perlu untuk digali keterangannya secara optimal guna memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan”¹⁴⁶.

Berkas yang dikembalikan oleh Jaksa ke Penyidik tersebut kemudian dikembalikan lagi ke Jaksa untuk melanjutkan tahap selanjutnya, hal ini disampaikan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Berkas yang dikembalikan kepada penyidik nantinya di perbaiki dan dikembalikan lagi kepada Jaksa, kemudian Jaksa akan menerima kembali

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

berkas tersebut dan diteliti apakah berkas tersebut sudah dilengkapi, dan apakah berkas tersebut sudah memenuhi p19 dari jaksa tersebut. Apabila penyidik sudah melengkapi petunjuk/p19 maka jaksa akan melengkapi dengan membuat P21 yang menyatakan bahwa berkas tersebut dinyatakan lengkap”¹⁴⁷.

Berkas yang dari penyidik sudah lengkap maka Jaksa memberikan kelengkapan pada P21, hal ini dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara sebagai berikut:

“Setelah Berkas yang dikirimkan sudah lengkap, maka Jaksa akan membuat administrasi tentang kelengkapan P21, antara lain daftar ekspose, berita acara ekspose, resume penelitian, rencana surat dakwaan dan matrix. Kemudian setelah kelengkapan P21 terpenuhi maka kami naikan ke pimpinan guna diterbitkan P21 (menyatakan bahwa berkas-berkas sudah lengkap)”¹⁴⁸.

Setelah diterbitkan P21 kemudian Jaksa dan Penyidik melanjutkan tahap yang kedua, hal ini dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Setelah diterbitkan P21, kemudian dari pihak penyidik berkoordinasi dengan Jaksa, kapan kita (Penyidik dan Jaksa) akan menyelesaikan tahap kedua. Tadi tahap pertama hanya berkas-berkas saja, tetapi sekarang tahap kedua merupakan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk dilimpahkan di kejaksaan”¹⁴⁹.

Pelaksanaan tahap kedua merupakan perpindahan kewenangan yaitu dari Penyidik ke Kejaksaan, perpindahan tersebut merupakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Pelaksanaan tahap kedua inilah yang dilakukan secara *on-line*, hal ini dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

¹⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

“Pelaksanaan tahap kedua ini adalah pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa, pelaksanaanya secara *on-line*. Dimana Jaksa dengan salah satu anggota penyidik yang menemani Jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lewat *video-call* menggunakan *handphone*. Tempatnya sendiri Jaksa di Kejaksaan Negeri, sedangkan Terdakwa di tahanan Polrestabes Semarang/Rutan Polrestabes Semarang/Rutan Polsek Genuk/Rutan Polsek Pedurungan atau tergantung pada dimana Terdakwa ditahan”¹⁵⁰.

Sesudah Jaksa melakukan Pemeriksaan kepada Terdakwa seputar tindak pidana yang dipersangkakan, maka Jaksa membuat Surat kelengkapan untuk membuat Surat Dakwaan, hal ini dijelaskan Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara, sebagai berikut:

“Setelah melakukan pemeriksaan melalui *video-call* tadi dan setelah cukup dengan melaksanakan tahap kedua dengan barang bukti, maka Jaksa membuat Berita Acara Pendataan, kemudian membawa register mengenai barang bukti dan tahanan sudah diterima dan sudah ditandatangani oleh Jaksa. Maka setelah itu sesegera mungkin kami melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri”¹⁵¹.

Pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri juga dijelaskan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri tersebut disertai dengan kelengkapan administrasi berupa P31, P33, P34, dan Surat dakwaan. Kemudian setelah Jaksa membuat kelengkapan administrasi dalam jangka waktu 4 hari, berikut berupa Surat perintah penahanan”¹⁵².

Pelimpahan berkas dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri masih melalui staf khusus yang mengatur pengantaran Surat ke Pengadilan, hal

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁵¹ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁵² Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

ini dijelaskan kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara, sebagai berikut:

“Mengenai pelimpahan berkas masih menggunakan cara biasa yaitu berkas tersebut diantarkan oleh staff fidu ke Pengadilan, jadi staff fidu tersebut yang mengantarkan berkas ke Pengadilan. Karena fisik berkas harus diterima oleh Hakim. Maka pelimpahannya seperti biasa”¹⁵³.

Setelah proses pra penuntutan sampai pada pelimpahan berkas ke Pengadilan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum menunggu hari sidang, seperti yang dijelaskan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut:

“Setelah Jaksa melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan, maka Jaksa menunggu penetapan hari sidang dilaksanakan”¹⁵⁴.

Penetapan hari sidang sendiri di Pengadilan Negeri, biasanya memberikan Surat pemberitahuan kepada Jaksa terkait pemberitahuan sidang, hal ini dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pengumuman hari sidang Hakim memberikan surat pemberitahuan sidang secara manual, tetapi Jaksa atau Penasehat Hukum bisa melihat di website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) terkait hari atau jadwal sidang di PN Semarang”¹⁵⁵.

Sejak dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020, beserta perubahannya dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemi

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Covid-19. Persidangan secara elektronik diatur dalam Pasal 1 butir 12 PERMA No. 4 Tahun 2020: “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya”.

Untuk pelaksanaannya sendiri dijelaskan dalam Pasal 2 PERMA No. 4 Tahun 2020: “Persidangan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum”. Penjelasan mengenai ruang sidang terdapat dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 4 Tahun 2020: “Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi Kantor Kejaksaan, Kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim”.

Penempatan peserta sidang secara elektronik di ruang pengadilan terlihat dalam gambar sebagai berikut:

PERMA 4/2020 tentang Persidangan Pidana Secara Elektronik

MENGAPA PERMA SIDANG PIDANA SECARA ELEKTRONIK ADA?

- Persidangan Pidana Tetap Harus Dilanjutkan**
Jika persidangan ditunda hingga masa pandemi selesai, dibawakan masa tahanan habis dan terdakwa harus dipaparkan secara hukum dari tahapan sebelum persidangan kembali dimulai.
- Persidangan pidana di Gedung pengadilan sangat berisiko menjadi sarana penyebaran virus Covid-19.**
Pasitif terjangkit virus Covid-19 (data dari SATGAS COVID-19 Mahkamah Agung per 6 Oktober 2020)
424 orang aparat pengadilan
- Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM telah sekuat untuk mulai melaksanakan persidangan pidana secara telekonferensi tanggal 13 April 2020.**
- Diperlukan penulisan sidang pidana secara elektronik agar pelaksanaannya seragam dan memenuhi hak-hak justis.**
- Bencana alam dan keadaan darurat lainnya (Pasal 1 butir 16 PERMA 4/2020).**

ISI PERMA SIDANG PIDANA SECARA ELEKTRONIK

Kehadiran Para Peserta Sidang

- Majelis Hakim, Panitia Pengganti, Penuntut, Penasihat Hukum, & Terdakwa**
 - Di ruang sidang pengadilan: Majelis Hakim, Panitia Pengganti, Penuntut, Penasihat Hukum, Terdakwa
 - Di Rutan/Lapas: Majelis Hakim, Panitia Pengganti, Penuntut, Penasihat Hukum, Terdakwa
 - Di kantor Penuntut: Majelis Hakim, Panitia Pengganti, Penuntut, Penasihat Hukum, Terdakwa
 - Di kantor Pengadilan: Majelis Hakim, Panitia Pengganti, Penuntut, Penasihat Hukum, Terdakwa
- Saksi dan Ahli**
 - Ruang Sidang Pengadilan: Saksi, Ahli
 - Kantor Penuntut Umum: Saksi, Ahli
 - Ruang Sidang Pengadilan Wilayah Hukum Sisi/Abdi berada: Saksi, Ahli
 - Kedutaan RI: Saksi, Ahli

Proses Persidangan

Pembacaan Dokumen - Dokumen Persidangan

Penasihat/Penasihat Hakim/ Terdakwa wajib:

- Mengirimkan dokumen dalam format pdf secara elektronik kepada Pengadilan
- Membacakan dokumen persidangan seperti dalam persidangan biasa melalui aplikasi hukum teknologi
- Setelah dokumen dibacakan, Dokumen Penasihat Pengadilan akan mengunggah dokumen kepada Penasihat Hakim/Terdakwa secara elektronik.
- Dokumen Penasihat Hakim/Terdakwa Pengadilan akan mengunggah dokumen kepada Penasihat secara elektronik.

Penerapan mengenai persidangan secara *on-line*, sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Semarang. Mengenai keberadaan peserta sidang di gedung Pengadilan dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang di jelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

“Pelaksanaan persidangan sendiri tetap berada di ruang sidang, untuk penempatannya berbeda karena secara *on-line*. Hakim dan Penasehat Hukum berada di Pengadilan Negeri, Jaksa di Kantor Kejaksaan, dan Terdakwa berada di Rutan/Lapas. Tetapi tetap bertemu di satu layar monitor, di ruang persidangan”¹⁵⁶.

Keberadaan peserta sidang di Pengadilan dalam persidangan secara *on-line* juga di sampaikan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

“Persidangan sekarang secara *on-line*, dimana Hakim di Pengadilan, Jaksa di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa jika masih di Polrestabes ya di Polres, apabila sudah dilimpahkan di LP ya di LP, ya kami sidangnya tetap pada formasi. Jaksa di Kantor, Hakim di Pengadilan dan Terdakwa di LP/Polrestabes”¹⁵⁷.

Dari keterangan Jaksa dan Hakim di atas jelas bahwa pelaksanaan persidangan secara *on-line* tetap dihadiri oleh pihak yang berperkara, akan tetapi kehadirannya tidak secara fisik di Pengadilan seperti yang sudah diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020.

Penggunaan *video-conference* dalam pelaksanaan persidangan hanya untuk mempertemukan para pihak dalam satu layar monitor dalam persidangan. Pertemuan tersebut dikatakan sah, karena dihadiri oleh Hakim,

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Kamis, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

Jaksa, Penasehat Hukum dan Terdakwa walaupun di tempat masing-masing. Pelaksanaan persidangan secara *on-line* dilaksanakan di tempat masing-masing seperti yang dijelaskan oleh Hakim dan Jaksa dalam wawancara diatas, dan seperti yang terlihat dalam gambar diatas.

Adapun persiapan untuk melakukan persidangan secara *on-line* sarana prasarana di setiap tempat seperti di Pengadilan Negeri Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang berbeda. Hal ini karena sudah diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020; No. KEP-17/E/EJP/04/2020; No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*, yaitu dalam Pasal 3 yang berbunyi “Para Pihak berwenang untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *teleconference*”.

Persiapan dalam menyelenggarakan persidangan secara *on-line* di Pengadilan Negeri Semarang, seperti dalam gambar sebagai berikut:



Foto 1.1. Ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang

Mengenai sarana prasarana dalam menyelenggarakan persidangan secara *on-line* di Pengadilan Negeri Semarang juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Persiapan di Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan persidangan secara *on-line* sendiri yaitu di gedung Pengadilan dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang, dimana terdapat mikrofon di setiap meja, terdapat layar monitor, terdapat juga audio, terdapat *wifi* di setiap ruang sidang untuk mendukung lancarnya persidangan secara *on-line*”¹⁵⁸.

Sedangkan sarana prasarana untuk mendukung melaksanakan persidangan secara *on-line* di Kejaksaan Negeri Semarang, dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan persidangan secara *on-line*, Ketua Kejaksaan Negeri Semarang menyediakan *wifi* per meja atau satu meja satu koneksi *wifi* untuk Jaksa yang melakukan persidangan. Hal ini dilakukan guna membantu memperlancar jalannya persidangan”¹⁵⁹.

Selain di Pengadilan Negeri Semarang dan Kantor Kejaksaan Negeri Semarang, Rutan/Lapas juga menyiapkan sarana prasarana terkait mengenai persidangan secara *on-line*. Hal ini dilakukan agar Terdakwa yang ditahan di Rutan dapat mengikuti persidangan secara *on-line* yaitu dengan melalui sarana *video-conference* di Rutan tempat dimana Terdakwa ditahan dan Terdakwa juga bisa mengikuti sidang di Lapas, manakala jika terdapat kelebihan kapasitas orang di Rutan dan Terdakwa harus dipindahkan sementara di Lapas. Maka Terdakwa mengikuti persidangan di Lapas.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Kamis, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

Hal ini juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan penulis mengenai sarana prasarana di Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan, sebagai berikut:

“Mengenai pelaksanaan sidang secara *on-line*, di Rutan/Lapas tempat dimana Terdakwa ditahan, sudah menyediakan tempat untuk melakukan persidangan secara *on-line*, yaitu Terdakwa ditempatkan di ruangan khusus yang dilengkapi oleh alat perekam/kamera/CCTV. Hal ini seperti yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerjasama dimana Kementerian Hukum dan HAM berwenang untuk menyiapkan tempat kepada warga binaan atau Terdakwa yang melakukan persidangan secara *online* di Rutan/Lapas”¹⁶⁰.

Selain sarana dan prasarana tadi, dalam setiap tempat di Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang maupun di Lapas/ Rutan memiliki petugas khusus untuk mengantisipasi terkait adanya gangguan dalam pelaksanaan persidangan secara *on-line* tersebut. Hal ini dilakukan apabila ada kesulitan yang timbul sebelum dan saat persidangan *on-line* berlangsung, petugas khusus di setiap tempat memiliki panggilan yang berbeda. Seperti di Pengadilan Negeri Semarang, petugas khusus tersebut disebut dengan Petugas IT, hal ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Petugas yang bertugas sebagai narahubung di Pengadilan Negeri Semarang sendiri dinamakan Petugas IT, mereka yang selalu siap di ruangan sidang, jadi ketika ada sedikit kendala, mereka sudah bisa mengatasi dan di setiap ruang sidang sudah ada petugas tersebut”¹⁶¹.

Selain di Pengadilan Negeri Semarang di Kejaksaan Negeri Semarang juga mempunyai petugas khusus tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Jaksa

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁶¹ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pada saat pelaksanaan sidang *on-line* berlangsung, jika mengalami kendala atau kesulitan mengenai sinyal dll, ada petugas khusus yang menangani hal tersebut yaitu Petugas Waltah (Pengawal Pengadilan). Petugas Waltah tersebut menangani gangguan sinyal jika dalam Pengadilan Negeri terjadi gangguan pada persidangan”¹⁶².

Petugas khusus yang bertugas untuk menjaga dan menjamin kelancaran sidang di Rutan/Lapas, tempat Terdakwa ditahan merupakan Petugas yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, seperti yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, yang berbunyi: “Pihak Ketiga berwenang dan bertanggung jawab menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan berlaku”. Pihak ketiga yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang Bertanggung Jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference*. Hal ini juga disinggung oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pada saat melakukan persidangan, sudah terdapat petugas khusus di masing-masing tempat seperti yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerjasama. Terdakwa yang diperiksa di Rutan/Lapas harus ditemani oleh petugas khusus yang sudah disediakan oleh Kemenkumham dan Petugas IT jika terjadi gangguan saat persidangan”¹⁶³.

¹⁶² Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada kamis, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁶³ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Gambaran mengenai penerapan persidangan secara *on-line* di Pengadilan Negeri Semarang sendiri sudah dijelaskan diatas. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi juga dilaksanakan secara *on-line*, Sebelum membahas mengenai pemeriksaan saksi yang dilaksanakan secara *on-line*, Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang menjelaskan mengenai tata urutan persidangan perkara pidana masuknya pemeriksaan terhadap saksi dalam persidangan, sebagai berikut:

“Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan manakala setelah Pembacaan Surat dakwaan, kemudian agenda yang kedua adalah pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian agenda yang ketiga adalah pemeriksaan terhadap Terdakwa, ini berikut barang bukti. Kemudian Tuntutan, kemudian jika ada eksepsi, eksepsi dapat dibacakan sebelum pemeriksaan saksi”¹⁶⁴.

Pemeriksaan terhadap saksi dalam persidangan dilakukan setelah adanya pembacaan Surat Dakwaan, hal ini dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan setelah Pembacaan Surat dakwaan selesai, maka Hakim akan menanyakan kepada Penasehat Hukum, apakah Penasehat Hukum menerima dakwaan yang di dakwakan terhadap Terdakwa, jika Penasehat Hukum dan Terdakwa menerima dakwaan tersebut maka akan dilanjutkan agenda pemeriksaan terhadap saksi. Akan tetapi jika Penasehat Hukum tidak menerima maka akan dilanjutkan agenda pembacaan eksepsi”¹⁶⁵.

Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan saksi dilaksanakan sesudah pembacaan Surat Dakwaan juga di sampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

¹⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

“Pemeriksaan saksi dilakukan ketika dalam pembacaan dakwaan Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi, maka akan dilanjutkan agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum”¹⁶⁶.

Pemanggilan saksi dilaksanakan satu minggu setelah pembacaan Surat dakwaan, hal ini dijelaskan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Setelah Pembacaan Surat Dakwaan selesai dan tidak ada eksepsi, maka sidang berikutnya agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi, biasanya diberikan waktu satu minggu untuk Jaksa melakukan pemanggilan terhadap saksi”¹⁶⁷.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi, pada persidangan dilakukan secara bersamaan atau secara sendiri-sendiri juga dijelaskan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut:

“Pada waktu Pemeriksaan terhadap saksi, Hakim akan menanyakan jumlah saksi yang dihadirkan ada berapa dan Hakim akan bertanya kepada Penasehat Hukum, apakah Penasehat Hukum keberatan jika saksi yang diperiksa secara bersamaan. Jika Penasehat Hukum tidak keberatan maka saksi akan diperiksa secara bersamaan”¹⁶⁸.

Adapun pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan secara bersamaan dalam perkara tindak pidana narkotika juga dijelaskan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pemeriksaan saksi dalam perkara narkotika, biasanya dilaksanakan secara bersamaan, karena jika saksi dalam narkoba itu saksi dari polisi ada dua, saksi umum satu, saksi yang melihat satu. Dari pengalaman saya sebagai Jaksa saksi diperiksa secara bersamaan”¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.


Terkait dengan pemeriksaan saksi yang diperiksa secara bersama-sama juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pada perkara pidana, terutama perkara narkoba biasanya saksi diperiksa secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi waktu”¹⁷⁰.

Pemeriksaan saksi yang dijelaskan diatas merupakan proses pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *on-line* dalam masa pandemi *Covid-19* saat ini. Pelaksanaannya dilakukan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan, dimana Pemeriksaan terhadap saksi memang dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan, akan tetapi karena dilakukan secara elektronik, saksi memberikan kesaksian tidak secara fisik di ruang sidang, tetapi saksi ditempatkan di ruangan khusus yang telah disediakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau di Kantor Kepolisian.

Saksi memberikan keterangan dengan menghadap layar monitor komputer yang disediakan, layar monitor/komputer tersebut sudah terhubung dengan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum. Pemeriksaan saksi melalui *video-conference* di persidangan yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020, memiliki gambaran sebagai berikut:

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.



Penempatan saksi dalam persidangan juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

“Pemeriksaan saksi melalui *video-conference* dalam prakteknya Hakim di ruang gedung pengadilan dan Penasihat Hukum juga di ruang gedung pengadilan, sedangkan untuk Jaksa berada di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa di Lapas/Rutan, Saksi tempatnya di Kantor Kejaksaan atau di Kantor Kepolisian. Lalu semuanya itu terhubung dalam satu layar melalui *video-conference* tadi, tempatnya tetap di ruang sidang akan tetapi secara elektronik”¹⁷¹.

Terkait mengenai pemeriksaan saksi yang diperiksa di Kantor Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Semarang sendiri telah menyiapkan sarana prasarana untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.

¹⁷¹ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

402/DJU/HM.01.1/4/2020; No. KEP-17/E/EJP/04/2020; No. PAS-08.HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*, terlihat bahwa usaha untuk melancarkan jalanya persidangan secara *on-line*, Kejaksaan Negeri Semarang telah membangun ruangan khusus, yang telah dilengkapi oleh layar monitor serta dilengkapi oleh audio seperti dalam gambar sebagai berikut:



Foto 1.2. Ruangan Pemeriksaan Saksi di Kantor Kejari Semarang

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa Kantor Kejaksaan Negeri Semarang sudah menyiapkan ruangan khusus untuk pemeriksaan saksi di Kantor Kejaksaan, hal ini juga dijelaskan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

“Terkait mengenai pemeriksaan terhadap saksi, di Kejaksaan Negeri Semarang, sudah menyediakan tempat untuk pemeriksaan terhadap saksi, yaitu dengan menyediakan tiga ruangan khusus yang disertai dengan layar monitor, dilengkapi oleh *wifi* dan dilayani oleh petugas untuk mengarahkan saksi duduknya dimana”¹⁷².

Saksi sebelum memberikan kesaksian harus dilihat dahulu apakah saksi memiliki hubungan keluarga atau tidak dengan Terdakwa. Pernyataan tersebut

¹⁷² Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang

disampaikan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pemeriksaan saksi itu bisa dilaksanakan dengan melihat dahulu saksi yang diperiksa mempunyai hubungan keluarga atau tidak dengan Terdakwa, atau memenuhi syarat tidak sebagai saksi. Jika memenuhi maka saksi dapat memberikan keterangan dengan disumpah terlebih dahulu, karena jika saksi sudah disumpah maka keterangan saksi tersebut sah menjadi alat bukti”¹⁷³.

Setelah itu jika saksi memenuhi syarat sebagai saksi, maka sebelum melakukan pemeriksaan Jaksa melihat lagi mengenai jumlah saksi yang akan dihadirkan di Persidangan, hal tersebut dijelaskan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi maka harus dilihat dahulu jumlah saksi yang dihadirkan berapa dan tempat saksi diperiksa sudah terhubung atau belum, jika semua sudah siap maka pelaksanaan pemeriksaan saksi bisa dilakukan”¹⁷⁴.

Untuk membuktikan bahwa keterangan yang diucapkan saksi itu sah, maka saksi harus disumpah terlebih dahulu. Pada masa pandemi seperti ini Pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di Kantor tempat saksi dan ahli memberikan keterangan dan lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana¹⁷⁵. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 11 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 12 Januari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁷⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7955>: diakses pada 22 Januari 2021.

“Sebelum saksi memberikan keterangan saksi harus disumpah terlebih dahulu dan yang memberikan sumpah biasanya Juru Sumpah/Panitera. Karena adanya pandemi saksi yang memberikan keterangan di Kejaksaan tetap di sumpah. Petugas yang membawa kitab suci merupakan salah satu petugas dari PTSP di Kejaksaan, lafal sumpahnya sendiri tetap dilakukan atau dibacakan oleh Hakim¹⁷⁶”.

Terkait mengenai keterangan saksi sah jika disumpah terlebih dahulu juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Jika saksi sudah memenuhi syarat sebagai saksi, maka saksi dapat memberikan keterangan dengan disumpah terlebih dahulu, karena jika saksi sudah disumpah maka keterangan saksi tersebut sah menjadi alat bukti”¹⁷⁷.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa ternyata masih ada yang dilakukan secara *offline*, hal tersebut bisa saja terjadi apabila terjadi gangguan dalam persidangan secara *on-line*, seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pada agenda pemeriksaan terhadap saksi maupun pemeriksaan terhadap Terdakwa terjadi gangguan dan hal tersebut tidak bisa diatasi. Maka secara terpaksa akan dilakukan persidangan secara *offline* atau dilaksanakan di ruang gedung pengadilan, dimana ada Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Terdakwa dan saksi bertemu secara fisik di ruang sidang”¹⁷⁸.

Pemeriksaan saksi dan Terdakwa dilakukan secara *offline* tersebut dilaksanakan layaknya persidangan pada umumnya, akan tetapi pelaksanaanya tetap mematuhi aturan yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2020, yaitu

¹⁷⁶Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 11 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

dengan pembatasan jumlah pengunjung, penerapan *social distancing*, pendeteksi suhu badan, penggunaan masker. Hal ini dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Mengenai pemeriksaan saksi dan Terdakwa ada juga yang dilakukan secara *offline*, yaitu pada perkara ITE. Pelaksanaannya dilakukan seperti persidangan biasa, dimana dalam ruangan tersebut ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa di tempatnya masing-masing. Tetapi bedanya sekarang harus menetapkan protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah pengunjung (*social distancing*), menggunakan masker dalam bersidang, di cek suhu badan dan wajib mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*”¹⁷⁹.

Pemeriksaan secara *offline* tersebut tetap mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Hal ini juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:


“Jika harus dilakukan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa secara *offline*, maka pelaksanaannya harus tetap menaati protokol kesehatan, yaitu dengan pembatasan jumlah pengunjung, jaga jarak, menggunakan masker saat bersidang, cuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*”¹⁸⁰.

Pelaksanaan persidangan secara *offline* di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran

¹⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Aturan tersebut dicantumkan dalam tata tertib di Pengadilan sebagai berikut:



Pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi secara *offline* dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Proses Pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa masih ada yang dilakukan secara *offline*, pada perkara ITE. Karena tindak pidana tersebut Terdakwanya tidak ditahan, maka pelaksanaan mengenai pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa masih dilakukan secara *offline*”¹⁸¹.

Maka dapat dikatakan bahwa Penerapan Pemeriksaan saksi melalui *video-conference* tidak digunakan dalam semua perkara pidana. Pemeriksaan saksi melalui *video-conference* tersebut dapat dilaksanakan bergantung pada

¹⁸¹ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

kelancaran jalannya persidangan dan persetujuan para pihak yaitu Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum.

Pemeriksaan saksi melalui *on-line* dilaksanakan dalam rangka pembatasan sosial (*social distancing*) yang sedang di berlakukan, Penerapan Proses Pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Semarang dilakukan di tempat kedudukan masing-masing, seperti yang diatur PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan, dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP-17/E/EJP/04/2020, dan No. PAS-08. HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

C. Hambatan yang ditemui Hakim dalam melakukan Pemeriksaan dan Menggali Keterangan Saksi Tindak Pidana Narkotika melalui *Video-Conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

Hakim mempunyai tugas pokok yaitu menerima, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Seorang Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada ataupun tidak ada hukum atau peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perkara tersebut karena Hakim dianggap tahu hukum, jika belum ada peraturan yang mengatur tentang perkara yang diajukan kepadanya tersebut, maka Hakim dituntut untuk menggali dan menemukan hukumnya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya¹⁸².

¹⁸² Stepanus Prabowo Kusumo, *Loc. Cit.*, hal. 18.

Pelaksanaan Pemeriksaan saksi melalui *video-conference* yang dilakukan sekarang ini tentu mempunyai banyak rintangan yang terjadi, karena sebelumnya pelaksanaannya dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Semarang, akan tetapi karena adanya pandemi *Covid-19* maka pelaksanaannya harus menggunakan media elektronik dengan *teleconference/video-conference* di tempat kedudukan masing-masing.

Pelaksanaan persidangan sendiri tentu mempunyai hambatan tersendiri bagi Hakim maupun Jaksa. Salah satunya dalam agenda pemeriksaan saksi, dimana agenda pemeriksaan saksi merupakan hal terpenting dalam proses pembuktian di persidangan khususnya perkara tindak pidana narkotika, karena pemeriksaan saksi merupakan momen terpenting bagi Jaksa membuktikan tuntutan terhadap Terdakwa. Terkait dengan hal tersebut Penulis melakukan wawancara dengan Jaksa terkait mengenai Hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan pemeriksaan saksi pada sidang tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

“Pelaksanaan persidangan secara *on-line* ini banyak sekali rintangan, apalagi pada agenda pemeriksaan saksi dalam perkara narkotika, dimana Jaksa harus menguras banyak energi untuk memastikan jika apa yang disampaikan oleh Jaksa terdengar oleh saksi maupun Terdakwa, seringkali Jaksa sampai mengulang-ulang pertanyaan”¹⁸³.

Hambatan yang dirasakan tersebut muncul karena para penegak hukum belum terbiasa dalam melaksanakan persidangan secara *on-line*, dimana persidangan secara *on-line* membutuhkan koneksi yang lancar dan kuat untuk terpenuhinya jalannya persidangan. Akan tetapi penyediaan di setiap tempat

¹⁸³ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

berbeda. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Pada saat persidangan berlangsung, terkadang sinyal baik dan kuat di Pengadilan. Akan tetapi berbeda jika di lapas atau rutan sinyalnya jelek karena sarana prasarana di Rutan atau di Lapas belum bagus. Disitulah kendalanya ketika dalam pemeriksaan, sinyal kadang terputus, kadang suara kurang jelas”¹⁸⁴.

Hambatan terbesar berada pada masalah teknis yaitu jaringan internet atau *wifi* yang kurang memadai di setiap tempat. Hal ini juga membuat Hakim terganggu dalam persidangan, seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

“Mengenai hambatan sebenarnya di Pengadilan sudah tidak ada masalah tetapi, masalahnya berada di Kantor polisi karena mereka tidak siap akan sarana prasarana untuk bersidang secara *on-line*. Walaupun sudah didukung tetapi kemampuan secara personal tetap berbeda dibandingkan di Pengadilan Negeri”¹⁸⁵.

Hambatan lain yang dirasakan oleh Jaksa dalam persidangan secara *on-line*, dijelaskan dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Karena adanya gangguan pada sinyal ketika bersidang membuat Jaksa kesulitan melihat gestur tubuh Terdakwa atau saksi pada saat pemeriksaan saksi, apakah Terdakwa benar mengakui perbuatannya dan pernyataan Terdakwa saat mengelak keterangan saksi. Jika keterangan saksi tidak terdengar oleh Hakim dan Terdakwa maka saya meminta saksi untuk mengulangi pertanyaannya, begitu pula saya harus mengulang-ulangi pertanyaan untuk saksi”¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

Mengenai gangguan pada sinyal, hingga membuat Jaksa kesulitan melihat gestur tubuh pada saat persidangan, juga dirasakan oleh Hakim dalam wawancara dengan Penulis sebagai berikut:

“Ketika ada gangguan terkait mengenai sinyal dll, itu biasanya membuat kami terganggu untuk menilai ucapan saksi. Maka kami kadang memutuskan untuk menunda pemeriksaan sebentar demi lancarnya proses tersebut”¹⁸⁷.

Hambatan lain yang dirasakan Jaksa pada saat melakukan persidangan adalah harus menunggu antrian dalam persidangan, hal ini dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Hambatan dalam persidangan secara *on-line* itu mengalami banyak penundaan, ketika harus menunggu antrian dalam memeriksa Terdakwa, karena dalam Lapas itu banyak Terdakwa yang harus di sidangkan”¹⁸⁸.

Dari berbagai hambatan tersebut Hakim dan Jaksa sudah mempunyai cara sendiri untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan penundaan persidangan, seperti yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Jika ada kendala mengenai sinyal pada waktu agenda pemeriksaan terhadap saksi, maka Hakim memutuskan untuk menunda sidang sementara, biasanya sidang ditunda ½ jam dan dilanjutkan kembali jika jaringan dan koneksi sudah stabil”¹⁸⁹.

Selain itu jika ada kendala yang sudah tidak bisa di tangani pada saat di persidangan dan harus membutuhkan pembuktian, maka Hakim memberikan

¹⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.


¹⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Lilis Erniyati, Jaksa di Kejaksaan Negeri. Pada Selasa, tanggal 4 Februari 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswantoro, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

solusi kedua, seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Jika dalam persidangan terjadi penundaan berkepanjangan, maka secara terpaksa kami melakukan persidangan secara *offline*, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan”¹⁹⁰.

Maka bisa dikatakan bahwa penggunaan *video-conference* dalam pemeriksaan terhadap saksi mempunyai hambatan seperti ketidakstabilan koneksi internet, kurangnya kemampuan atau pengetahuan para pihak terhadap teknologi pendukung sidang elektronik, serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik.



¹⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Setyo Yoga Siswanto, Hakim Pengadilan Negeri. Pada Senin, tanggal 15 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.